MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 29 / HUK / 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT (EMERGENCY RELIEF) DAN PENANGANAN PASCA BENCANA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-46/ M.EKON / 08 / 2005 dan Nomor 34 / KEP / MENKO/ KESRA/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras pemerintah, perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pelaksanaan Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency Relief) dan Penanganan Pasca Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4442);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4454);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2005;

12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial.

Memperhatikan : Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL RI TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT (EMERGENCY RELIEF) DAN PENANGANAN PASCA BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai oleh APBN sebagai Cadangan Beras Pemerintah dan dikelola oleh Perum BULOG dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat (Emergency Relief) dan penanganan pasca bencana.

2. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. Keadaan darurat dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam yang terjadi diluar kontrol manusia antara lain; gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, hama penyakit tanaman, dan bencana sosial antara lain kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;

3. Kerawanan pangan adalah kondisi tidak terpenuhi pangan penduduk sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi akibat hama tanaman maupun kekeringan yang berkepanjangan sehingga terjadi puso/gagal panen yang dimungkinkan terjadinaya busung lapar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penggunaan cadangan beras Pemerintah hanya diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan darurat (Emergency Relief) dan penanganan pasca bencana, yang penyebarannya disesuaikan dengan kebutuhan/dampak bencana yang ditimbulkan.

BAB III
KEWENANGAN PENGGUNAAN

Pasal 3

(1) Gubernur mempunyai kewenangan menggunakan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan bencana yang terjadi di wilayahnya secara langsung sesuai kebutuhan dan maksimum 200 ton/tahun. Penggunaan cadangan beras nasional lebih dari yang ditentukan tersebut, dilakukan melaluin persetujuan Menteri Sosial.

(2) Bupati/Walikota mempunyai kewenangan menggunakan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan bencana yang terjadi di wilayahnya secara langsung sesuai kebutuhan dan maksimum 100 ton/tahun. Penggunaan cadangan beras nasional lebih dari yang ditentukan tersebut, dilakukan melalui persetujuan Gubernur.

BAB IV
PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS

Bagian Kesatu
Prosedur

Pasal 4

(1). Penggunaan Cadangan Beras Nasional sesuai kewenangan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial Provinsi A.n. Gubernur mengajukan permohonan ke Dolog sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada Menteri Sosial.

b. Kepala Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial Kabupaten/Kota A.n Bupati/Walikota mengajukan permohonan ke Sub Dolog sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Sosial.

(2). Penggunaan Cadangan Beras Nasional lebih dari kewenangan yang telah ditentukan diatur sebagai berikut :

a. Permintaan cadangan beras Pemerintah dari Provinsi diajukan oleh Kepala Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial Provinsi A.n Gubernur kepada Menteri Sosial dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Pertanian.

b. Permintaan cadangan beras Pemerintah dari Kabupaten/Kota diajukan oleh Kepala Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial dan Menteri Pertanian.

c. Berdasarkan permintaan cadangan beras Pemerintah tersebut di atas, Menteri Sosial RI mengajukan surat permintaan cadangan beras Pemerintah kepada Perum BULOG dan selanjutnya Perum BULOG mengeluarkan Perintah Logistik (Prinlog) untuk dikirim kepada Devisi Regional Perum BULOG.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 5

Penggunaan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan bencana, diatur sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyaluran bantuan cadangan beras Pemerintah dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial/Dinas Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melibatkan Petugas dari Kecamatan, Kelurahan/Desa setempat.

b. Bantuan cadangan beras Pemerintah yang diberikan kepada para korban bencana agar dibuat Berita Acara Serah Terima Bantuan dan diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

c. Jumlah beras yang disalurkan kepada korban bencana disesuaikan dengan kebutuhan dengan indeks 400 gram/orang/hari.

d. Biaya pengiriman bantuan cadangan beras Pemerintah dari gudang Perum Bulog ke Posko maupun ke lokasi bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

(1) Setiap penggunaan cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan wajib dilaporkan secara berjenjang dari Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial Kabupaten/Kota A.n Bupati/Walikota kepada Gubernur C.q Kepada Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial/Instituti Sosial Provinsi dan dari Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial/Institusi Sosial Provinsi A.n Gubernur kepada Menteri Sosial RI.

(2) Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan cadangan beras pemerintah dilaksanakan secara berjenjang paling lambat 30 hari setelah penyerahan bantuan kepada korban bencana.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi bantuan cadangan beras pemerintah kepada korban bencana dilaksanakan secara periodik paling lambat sekali setahun.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(3) Biaya pelaksanan pemantauan dan evaluasi ditanggung oleh masing-masing instansi yang bersangkutan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Maret 2006

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri Pertanian
5. Kepala Perum BULOG
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI.
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
8. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Pelatihan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI.
9. Para Kepala Dinas yang bertanggung jawab melaksanakan Fungsi di bidang kesejahteraan sosial di Propinsi seluruh wilayah Indonesia.
10. Para Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia.
11. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.